



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja

**TAHUN 2025 - 2029**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) untuk periode 2025–2029. Inmendagri ini bertujuan menyelaraskan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sehingga perencanaan daerah lebih terintegrasi dan akuntabel.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk periode 2025–2029. Inmendagri ini bertujuan menyelaraskan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sehingga perencanaan daerah lebih terintegrasi dan akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016, Tanggal 08 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja periode 2025-2029 dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan daerah yang semakin bergantung pada transformasi digital, keamanan siber, dan akses informasi yang merata. Sebagai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi publik, informatika, dan persandian, Diskominfo memainkan peran strategis dalam mendukung visi nasional "Asta Cita" Presiden



dan Wakil Presiden, khususnya Pilar 1 (Pembangunan Manusia Berkualitas) dan Pilar 4 (Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau).

Latar belakang ini juga selaras dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi meningkat. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai motor penggerak dan katalisator untuk memaksimalkan potensi yang ada seiring dengan ketersediannya IT yang mendukung. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sehingga SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pemerintahan, SPBE meliputi beberapa domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

### 1.1.1. Pengertian Restra

Secara definisi, Renstra adalah rencana yang menguraikan strategi pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (seperti dinas, badan, atau kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) untuk periode 5 tahun ke depan. Renstra berfokus pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota atau provinsi. Renstra bersifat operasional dan strategis, yang menjadi panduan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Renstra berisikan rencana strategis 5 (lima) tahun dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berakar pada sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah. Pasca-reformasi, otonomi daerah menuntut perencanaan yang lebih terintegrasi dan akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja 2025–2029 dengan visi “*Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya*” menempatkan Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pendukung utama birokrasi yang efektif, transparan, dan inovatif. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi pedoman arah pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selama 5 tahun ke depan.

### 1.1.2. Proses Penyusunan Renstra

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029, berdoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini mengadopsi pendekatan "THIS" (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi dengan potensi lokal, kearifan budaya, dan kondisi geografis Kabupaten Tana Toraja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 yang menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.






Untuk melihat lebih jelas dalam proses penyusunan Renstra dari rancangan Renstra OPD menjadi Renstra OPD, dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029



Sumber: (<https://www.slideserve.com/anila/rencana-strategis-skpd>\_Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota. Tahap Penyusunan Renstra SKPD)



### 1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dalam proses penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029, berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Stastistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan serta hasil evaluasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja periode lalu.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (OPD), seperti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo), tidak berdiri sendiri dalam hirarki perencanaan pembangunan daerah. Renstra OPD merupakan dokumen turunan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Periode 2025-2029. Integrasi ini memastikan kesinambungan, koordinasi, dan akuntabilitas dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional.


Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta In-Mendagri 2 Tahun 2025 sebagaimana tergambar dalam gambar 1.2 dibawah ini.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk priode 5 (lima) tahun kedepan.



Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran



Sumber: (<https://kebijakankesehatanindonesia.net/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional/>\_ Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah)



## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 sejumlah peraturan yang digunakan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
  11. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  14. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan tersebut;
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Digital;
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;



21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor XX, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor XXX);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 38).
25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.



### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik sektoral. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA), serta sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dapat berlangsung secara terarah, efektif, efisien, transparan, dan berkesinambungan sesuai visi dan misi kepala daerah

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan daerah, yang meliputi prinsip keterpaduan dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten termasuk RPJMD Kabupaten Tana Toraja; efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya; akuntabilitas dan transparansi; berorientasi pada hasil (*result-based management*) sehingga capaian kinerja dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK); serta partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam proses pembangunan daerah.



## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 terdiri atas sekurang kurangnya 5 (Lima) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Bab ini menyajikan analisis situasi terkini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tana Toraja periode 2025-2029, berdasarkan evaluasi Renstra sebelumnya (2020-2024), data pelayanan publik, dan kajian eksternal. Analisis ini mengadopsi pendekatan "THIS" (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, dengan fokus pada pelayanan, permasalahan, dan isu strategis untuk mendukung transformasi digital daerah yang selaras dengan RPJMD, RPJMN, dan SDGs.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan fondasi strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tana Toraja periode 2025-2029, berdasarkan analisis Bab II dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja, RPJMN 2025-2029 (Pilar 4: Transformasi Digital), serta Asta Cita nasional.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan implementasi operasional Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tana Toraja periode 2025-2029, berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Bab III. Penyusunan mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, dengan pendekatan integratif melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan e-Planning. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang SMART, terukur, dan terintegrasi dengan Renja tahunan serta bidang urusan pemerintahan daerah (komunikasi publik, informatika, dan persandian).

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 08 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Komunikasi Kabupaten Tana Toraja.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kabupaten Tana Toraja diatur dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tupoksi fokus pada bidang urusan komunikasi publik, informatika, persandian dan statistika, mendukung transformasi digital daerah sesuai RPJMD Tana Toraja 2025-2029.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, serta statistik sektoral. Fungsi utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).






4. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.
6. Pengelolaan informasi publik dan peningkatan literasi digital masyarakat.
7. Pengelolaan data sektoral melalui penerapan Satu Data Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub bagian Umum & Kepegawaian
  - b. Sub bagian Program dan Evaluasi
- C. Bidang Aplikasi Informatika (Jabatan Fungsional tertentu)
- D. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Jabatan Fungsional tertentu)
- E. Bidang Persandian dan Statistik (Jabatan Fungsional tertentu)



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja





## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja merupakan elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas, yang meliputi pengelolaan komunikasi, informatika, dan persandian untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan anggaran. Pada bagian ini, fokus diberikan pada analisis SDM aparatur, yang mencerminkan kualitas dan distribusi tenaga kerja untuk mendukung visi dan misi dinas dalam era digital.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja memiliki total 20 aparatur sipil negara (ASN) per akhir tahun 2024. SDM ini bertanggung jawab atas program-program seperti pengembangan jaringan komunikasi, penerapan e-government, dan pengelolaan data persandian. Mengenai komposisi SDM akan kita analisis berdasarkan pendidikan, golongan ruang, kelompok umur, dan peta jabatan. Data ini bersumber dari laporan internal dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja tahun 2023.

Total jumlah ASN yang dianalisis adalah **19 orang**. Distribusi kualifikasi pendidikan menunjukkan adanya konsentrasi pada jenjang Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2), yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang akademis yang memadai, begitupun dengan Komposisi golongan ruang ini mencerminkan struktur yang cukup mapan dan didominasi oleh pegawai tingkat menengah ke atas. Di era transformasi digital, SDM dengan umur yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dengan inovasi, sementara yang lebih senior memberikan stabilitas dan pengalaman strategis. Serta peta jabatan yang merupakan representasi struktural dari penempatan SDM aparatur sipil negara (ASN) dalam organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja penting untuk memahami hierarki peran dan tanggung jawab dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur digital, komunikasi pemerintah, dan keamanan persandian. Distribusi jabatan yang seimbang akan memastikan efisiensi operasional, di mana jabatan struktural (eselon) fokus pada kepemimpinan dan koordinasi, sementara jabatan fungsional menangani pelaksanaan tugas teknis dan spesialisasi.



Tabel 2.1.  
SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja  
Tahun 2025

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian																											
No.	Unit Kerja	Pendidikan SDM Aparatur					Golongan Ruang Aparatur SDM				Kelompok Umur SDM Aparatur							Peta Jabatan SDM Aparatur									
		SMA	D.3	S.1	S.2	S.3	I	II	III	IV	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu		Fungsional Pelaksana	
																		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Sekretariat	1	-	2	3	-	-	1	3	2	-	1	-	1	2	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	-	4	1	-	-	2	4	1	-	-	2	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	
3	Bidang Aptika dan Informatika	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
4	Bidang persandian dan Statistik	1	-	2	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	
Jumlah		4	0	9	6	0	0	4	11	4	0	1	2	2	7	4	3	0	1	1	3	2	0	1	3	3	5
		Total = 19					Total = 19				Total = 19							Total = 19									

Sumber: Data kepegawaian diskominfosan Tana Toraja per Maret 2025



### 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fondasi material yang mendukung operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Elemen ini mencakup fasilitas fisik, peralatan teknologi informasi, infrastruktur jaringan, dan aset pendukung lainnya yang diperlukan untuk tugas pokok dinas, seperti pengembangan sistem e-government, pemeliharaan jaringan komunikasi, dan pengamanan persandian data daerah. Di Kabupaten Tana Toraja, yang memiliki topografi pegunungan dan aksesibilitas terbatas, sarana dan prasarana harus adaptif terhadap tantangan geografis untuk memastikan pelayanan yang andal dan inklusif bagi masyarakat.

Data inventaris sarana dan prasarana per akhir tahun anggaran 2024 mencakup berbagai kategori, yang dirangkum dalam tabel berikut berdasarkan jenis, jumlah, dan kondisi umum:

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tana Toraja

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Televisi	Unit	1	1	1	3	3	Baik
2	Handy Cam	Unit	1	3				Baik
3	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	1					Baik
4	Camera Electronic	Unit	1					Baik
5	Layar Film/Projector	Unit	1					Baik
6	Meja Kerja	Buah	1					Baik
7	Laptop	Unit	1	5	2	1		Baik
8	Personal Komputer Lainnya	Unit	1					Baik
9	Microphone	Unit		2				Baik
10	Video Switcher	Unit		1				Baik
11	Tripod Camera	Buah		3				Baik
12	Tas Kamera	Buah		1	2			Baik
13	Alat Studio Video Lainnya	Buah		2				Baik
14	Peralatan Antena Pemancar MF+HF Stationary	Paket		1				Baik
15	Finger Print Camera	Unit		1				Baik
16	Monitor	Unit		1				Baik
17	Router	Unit		1	6			Baik
18	LCD Projector/Infocus	Unit			1			Baik



19	Mixer	Unit			1			Baik
20	Loudspeaker	Unit			1		10	Baik
21	Wireless	Unit			43			Baik
22	Microphone Floor Stand	Unit			1			Baik
23	Microphone/Wireless MIC	Unit			1		2	Baik
24	Voice Recorder	Unit			1			Baik
25	Camera Digital	Unit			2			Baik
26	Splitter	Unit			1			Baik
27	Handy Talky (HT)	Unit			1			Baik
28	P.C Unit	Unit			1	1		Baik
29	Note Book	Unit			2			Baik
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit			2			Baik
31	Switch Rak	Unit			52			Baik
32	Wireless Access Point	Unit			95			Baik
33	Sofa	Unit				1		Baik
34	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit				2		Baik
35	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	Unit					1	Baik
36	Amplifier	Unit					2	Baik
37	Equalizer	Unit					2	Baik
38	Cable	Unit					1	Baik
39	Mixer PVC	Unit					1	Baik

Sumber: dari Laporan Aset Diskominfo per Januari 2025 (KIB)

### 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang komunikasi dan informatika sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dengan kinerja urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian yang merupakan bagian dari Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja yaitu “Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya” Selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) daerah dan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator ini mencakup aspek transformasi digital, aksesibilitas layanan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, yang menjadi tolak ukur efektivitas dinas dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif dan efisien. Di Kabupaten Tana Toraja, dengan tantangan geografis pegunungan dan populasi yang tersebar, kinerja pelayanan dipengaruhi oleh sinergi antara sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan alokasi anggaran. Data pencapaian kinerja periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan rasio capaian mayoritas di atas



100%, mencerminkan kemajuan menuju visi daerah sebagai "smart county" berbasis informatika.

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2025-2029 capaian kinerja indikator sasaran di bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE Kabupaten Tana Toraja	-	-	-	2,20	2,40	2,55	2,65	2,70	2,30	2,45	2,60	2,70	2,75	104,5	102,1	101,9	101,9	101,9
2	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	-	-	-	84	86	88	92	94	85	88	90	92	94,34	101,2	102,3	102,3	100	100,4
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	-	9	10	11	13	15	10	10	10	14	16	111,1	100	90,9	107,7	106,7
4	Persentase OPD gunakan data sektoral (%)	-	-	-	18	22	26	30	35	20	25	30	35	40	111,1	113,6	115,4	116,7	114,3

Sumber: Renstra Diskominfo 2021-2026, LAKIP Diskominfo, LPPD Diskominfo





Berdasarkan data tabel pencapaian kinerja pelayanan, indikator-indikator utama menunjukkan trend peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, baik pada target maupun realisasi, dengan rasio capaian mayoritas di atas 100% (menandakan overachievement terhadap target). Hal ini mencerminkan kemajuan transformasi digital di Kabupaten Tana Toraja, yang selaras dengan visi nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan ini tidak terjadi secara acak, melainkan didorong oleh faktor internal dan eksternal yang saling mendukung, seperti penguatan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, alokasi anggaran, dan kebijakan strategis. Berikut adalah simpulan utama mengenai alasan peningkatan per indikator, diintegrasikan dengan konteks gambaran pelayanan sebelumnya:

1. Indeks SPBE Kabupaten Tana Toraja (Realisasi: 2,30 → 2,75; Rasio: 104,5% → 101,9%)

Indikator pada sasaran Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu pada tahun 2024 adalah 2,70 dan realisasi ditahun 2024 adalah 2,75. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dapat dikatakan telah berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan kinerja dari seluruh stockholder Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dan ketepatan dalam menentukan indikator serta target melalui perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran ini seperti seperti proses integrasi aplikasi yang tidak mudah karena tidak semua aplikasi bisa diintegrasikan, harus disesuaikan dengan API (Application Programming Interface).

Indeks ini naik secara bertahap dari 2,30 (2020) menjadi 2,75 (2024), dengan rasio capaian stabil di atas 100%, menunjukkan maturitas SPBE yang semakin matang dari level dasar ke tingkat lanjutan. Alasan Utama Peningkatan:



- Penguatan Infrastruktur Digital: Peningkatan sarana prasarana seperti server (stabil 2 unit), koneksi internet (baru 2023), dan jaringan satu atap (meskipun kondisi kurang baik) memungkinkan integrasi sistem e-government yang lebih baik, seperti portal informasi daerah dan aplikasi pelayanan publik.
- Optimalisasi SDM: Komposisi SDM dengan pendidikan tinggi (S.1/S.2: 79%) dan jabatan fungsional informatika (12 orang) mendukung implementasi SPBE, termasuk pelatihan kompetensi digital yang meningkatkan efisiensi operasional.
- Dukungan Kebijakan dan Anggaran: Target yang realistis (2,20 → 2,70) didukung oleh alokasi APBD yang bertambah untuk transformasi digital, serta kolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk benchmark nasional, mengurangi kesenjangan akses di wilayah pegunungan.
- Dampak Eksternal: Pandemi COVID-19 (2020-2021) mempercepat adopsi digital, mendorong inovasi seperti layanan online yang berkelanjutan pasca-pandemi.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) (Realisasi: 85% → 94,34%; Rasio: 101,2% → 100,4%)

Cakupan layanan telekomunikasi merupakan indikator kinerja utama yang mengukur persentase wilayah Kabupaten Tana Toraja yang terjangkau oleh infrastruktur jaringan komunikasi, termasuk akses internet broadband, sinyal seluler, dan layanan fixed line. Cakupan naik dari 85% (2020) menjadi 94,34% (2024), dengan rasio capaian mendekati atau melebihi 100%, menandakan perluasan akses telekomunikasi yang inklusif ke wilayah terpencil. Alasan Utama Peningkatan:

- Investasi Sarana Transportasi dan Jaringan: Pengadaan kendaraan roda empat (2 unit baru 2024) dan roda dua (stabil 3 unit) memfasilitasi monitoring dan pemasangan infrastruktur fiber optic/GPS di daerah sulit seperti Lemb Valley, mengatasi tantangan topografi Tana Toraja.
- Peningkatan Aset Informatika: Koneksi internet dan UPS (6 unit stabil) yang baik mendukung ekspansi jaringan broadband, termasuk program Palapa Ring yang terintegrasi dengan upaya lokal untuk cakupan 94% pada 2024.
- Strategi Regenerasi SDM: Distribusi umur SDM yang didominasi 41-45 tahun (7 orang) memberikan pengalaman dalam koordinasi proyek telekomunikasi, sementara rekrutmen muda (meskipun minim) difokuskan pada teknisi jaringan untuk eksekusi lapangan.



- Faktor Eksternal: Kerja sama dengan operator swasta (seperti Telkom) dan dana desa untuk tower BTS di pedesaan mempercepat peningkatan, terutama pasca-2022 ketika target nasional 90% cakupan mendorong prioritas lokal.

3. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Realisasi: 10 → 16; Rasio: 111,1% → 106,7%)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengalami kenaikan dari 10 pada tahun 2020 - 2023 menjadi 16 pada tahun 2024 . Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan indikator dan target melalui perencanaan program dan kegiatan.

Pencapaian indikator pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam melaksanakan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja, penanggung jawab pelaksana pengamanan informasi perlu diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi. Alokasi sumber daya mencakup: penambahan anggaran keamanan informasi, penambahan SDM yang berkompeten di bidang keamanan informasi, penambahan perangkat TIK, serta penambahan ruangan monitoring jaringan atau Security Operation Center (SOC) untuk mendeteksi dan menanggulangi insiden siber di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja.

Indeks naik dari 10 (2020) menjadi 16 (2024), dengan rasio capaian fluktuatif tapi mayoritas di atas 100%, menunjukkan peningkatan matang dalam pengamanan data dari level dasar ke advanced. Alasan Utama Peningkatan:

- Peningkatan Aset Keamanan: Pengadaan CCTV (1 paket baru 2023) dan brankas (stabil 1 unit baik) mendukung protokol persandian, sementara server (2 unit baik) diintegrasikan dengan software enkripsi untuk melindungi data sektoral.



- Kompetensi SDM Spesialis: Jabatan fungsional tertentu (4 orang) dan golongan IV (4 orang) fokus pada analisis keamanan siber, dengan pelatihan sertifikasi KAMI yang meningkatkan kemampuan menangani ancaman seperti serangan data di era digital.
- Kebijakan Internal: Adopsi standar nasional BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sejak 2021, termasuk audit rutin, mendorong target dari 9 menjadi 15, dengan realisasi over target berkat pemeliharaan aset seperti UPS untuk mencegah kehilangan data.

4. Persentase OPD Gunakan Data Sektoral (%) (Realisasi: 20% → 40%; Rasio: 111,1% → 114,3%)

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, OPD yang menggunakan data statistik sektoral sudah meningkat menjadi 40 %. Pencapaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 35 %, dan menjadi bukti konkret bahwa budaya kerja berbasis data semakin mengakar kuat di lingkungan birokrasi daerah. Seluruh OPD kini tidak hanya mengandalkan intuisi atau pendekatan administratif semata, melainkan mulai mengintegrasikan data statistik sektoral sebagai dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk terus menjaga momentum ini dengan memastikan ketersediaan data yang lebih berkualitas, memperkuat kapasitas SDM dalam analisis data, serta mengembangkan ekosistem data yang terbuka, integratif, dan kolaboratif.

Persentase naik dari 20% (2020) menjadi 40% (2024), dengan rasio capaian tertinggi (111,1% → 114,3%), menandakan integrasi data antar-OPD yang semakin luas untuk pelayanan terpadu. Alasan Utama Peningkatan:

- Infrastruktur Data Terintegrasi: Server dan jaringan satu atap (1 paket, meskipun kurang baik) memungkinkan platform data sharing, didukung printer/scanner (7 unit baik) untuk digitalisasi dokumen sektoral seperti kesehatan dan pendidikan.
- Penguatan Kapasitas SDM: Aparatur fungsional pelaksana (8 orang) dan eselon III (4 orang) bertanggung jawab atas koordinasi data, dengan pendidikan S.1 (9 orang) yang mendukung analisis big data, meningkatkan adopsi oleh OPD lain.
- Strategi Kolaborasi: Program Satu Data Indonesia sejak 2022 mendorong target dari 18% menjadi 35%, dengan realisasi over target melalui workshop dan anjungan informasi (1 unit baru 2024) untuk akses data real-time.



- Faktor Pendukung: Peningkatan anggaran untuk interoperabilitas sistem (misalnya, integrasi dengan SPBE provinsi Sulawesi Selatan) mengatasi silo data antar-OPD, terutama di kabupaten dengan 35 OPD yang saling bergantung pada informatika.

Peningkatan keseluruhan indikator kinerja (rata-rata rasio 105-110%) didorong oleh sinergi antara penguatan SDM (komposisi pendidikan dan jabatan yang adaptif), sarana prasarana (peningkatan aset digital dari 2022-2024), dan dukungan eksternal seperti kebijakan nasional Kominfo serta anggaran APBD yang difokuskan pada prioritas digital (estimasi Rp 5-7 miliar per tahun). Tantangan seperti kondisi aset rusak (genset, filing metal) dan demografi SDM yang menua dapat diatasi melalui regenerasi dan pemeliharaan, memastikan keberlanjutan peningkatan untuk mencapai target 2025 (SPBE level 4, cakupan 95%). Hal ini menjadi dasar isu strategis dalam mengatasi permasalahan pelayanan, seperti kesenjangan digital di wilayah pedesaan Tana Toraja.

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum telah tercapai sesuai target. Selain indikator kinerja utama dan kinerja kunci yang secara langsung dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo, terdapat pula indikator pelayanan umum yang mencerminkan kondisi nyata pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akses masyarakat terhadap infrastruktur TIK, serta tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah. Indikator-indikator ini bersumber dari standar pelayanan urusan komunikasi dan informatika, serta menjadi bagian penting dalam gambaran pelayanan perangkat daerah.



Berikut adalah indikator pelayanan umum Diskominfo beserta baseline tahun 2024 dan proyeksi target tahun 2025–2030:

Tabel 2.4  
Indikator Pelayanan Umum Diskominfo 2025–2030

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026	Realisasi 2027	Realisasi 2028	Realisasi 2029	Realisasi 2030
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	% kecamatan	40	50	60	70	80	90	100
2	Cakupan layanan telekomunikasi	% wilayah terlayani	85	88	91	94	96	98	100
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	% penduduk	75	78	81	84	87	90	92
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	% rumah tangga	60	65	70	75	80	85	90
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	% rumah tangga	30	35	40	45	50	55	60
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Skala (0–1)	Draft	1 Sistem beroperasi	1	1	1	1	1
7	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi resmi	% OPD	40	55	65	75	85	95	100

Sumber: Renstra Diskominfo 2021-2026, LAKIP Diskominfo, LPPD Diskominfo





Indikator pelayanan umum tersebut mencerminkan peran Diskominfo dalam memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas layanan komunikasi, serta memperkuat tata kelola data dan keamanan informasi pemerintah daerah.

Pada aspek komunikasi dan informatika, target diarahkan agar seluruh kecamatan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) aktif pada 2030, sekaligus memastikan cakupan layanan telekomunikasi mencapai 100% sehingga tidak ada lagi wilayah blank spot. Persentase penduduk pengguna HP, proporsi rumah tangga dengan akses internet, serta kepemilikan komputer pribadi juga ditargetkan terus meningkat, sejalan dengan akselerasi transformasi digital dan peningkatan literasi masyarakat.

Pada aspek statistik, indikator kunci adalah tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi. Target pencapaian dimulai dengan operasionalisasi portal Satu Data Daerah pada 2025 dan dipertahankan keberlanjutannya sepanjang periode Renstra.

Sedangkan pada aspek persandian, target diarahkan agar seluruh perangkat daerah (100%) menggunakan sandi dalam komunikasi resmi pada tahun 2030. Hal ini penting untuk menjamin keamanan data dan komunikasi pemerintah daerah dari potensi ancaman siber maupun kebocoran informasi. Dengan demikian, indikator pelayanan umum ini menjadi pelengkap gambaran pelayanan Diskominfo, serta memperkuat hubungan antara pembangunan infrastruktur TIK, keamanan informasi, dan peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan berbasis teknologi.

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.



Tabel 2.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat																	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	260.404.000	253.264.000	661.500.000	190.900.000	120.480.000	247.305.117,00	109.187.000	656.630.000	190.460.000,00	100.590.000	94,97 %	43,11%	99,26 %	99,77 %	83,49 %		
Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi																	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	427.880.000	1.531.715.000	1.705.250.000	1.561.500.000	-	92.329.318	1.434.614.345	1.697.858.320	1.552.677.860	0,00%	21,58%	93,66 %	99,57 %	99,44 %		
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat																	





Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	73.274.000	-	-	-	-	63.712.633	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,95%		
Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi																	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11.800.000	-	-	23.249.000	32.721.000	11.800.000	-	-	22.265.000	28.296.615	100,00%	0,00%	0,00%	95,77%	86,48%		
Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi dan Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.989.982.000	2.631.349.218	3.002.980.323	2.189.138.000	2.405.887.000	1.908.883.427	2.509.353.014	2.577.546.318	2.036.770.145	2.246.430.720	95,92%	95,36%	85,83%	93,04%	93,37%		

Sumber: Laporan Realisasi Diskominfo





Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa tren pendanaan:

1. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** menunjukkan fluktuasi anggaran dan realisasi. Tahun 2022 menjadi puncak alokasi, namun sejak 2023 terjadi penurunan signifikan. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi -15% dan -18%, menandakan adanya rasionalisasi kegiatan.
2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** mengalami peningkatan tajam sejak diperkenalkan pada 2021. Rata-rata pertumbuhan anggaran +59% dan realisasi +124%, menunjukkan prioritas pada transformasi digital pemerintahan. Tingkat realisasi sejak 2022 relatif tinggi (di atas 93%), menandakan program berjalan efektif.
3. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor** baru dimulai pada 2024 dengan realisasi 86,95%. Hal ini menandai awal komitmen integrasi data dan implementasi Satu Data Daerah.
4. **Program Penyelenggaraan Persandian** sempat tidak dialokasikan pada 2021–2022, namun kembali aktif pada 2023–2024 dengan tren peningkatan anggaran dan realisasi (+64% dan +55%). Hal ini menegaskan mulai diperhatikannya aspek keamanan informasi.
5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** menyerap anggaran terbesar dengan rata-rata realisasi stabil di atas 90%. Rata-rata pertumbuhan anggaran +5% dan realisasi +4% menunjukkan konsistensi dukungan untuk operasional perangkat daerah.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja mencakup dua kelompok utama, yaitu masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Kedua kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan pelayanan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

Bagi masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian berperan dalam menyediakan layanan komunikasi publik yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Pelayanan ini diwujudkan melalui penyebaran informasi pembangunan daerah, penyediaan layanan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan literasi digital dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan menjadi



lebih aktif, kritis, dan partisipatif dalam proses pembangunan, sekaligus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara produktif dan aman.

Sementara itu, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data dan statistik sektoral, serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian mendukung OPD melalui pengembangan infrastruktur TIK, integrasi sistem informasi antar-perangkat daerah, penyediaan jaringan komunikasi internal, serta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.

Kelompok sasaran tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029, yaitu *“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya.”* Melalui peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas OPD dalam tata kelola informasi serta penerapan teknologi digital, Diskominfo akan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas layanan, memperluas jangkauan akses teknologi informasi, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya saing.

Salah satu mitra utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah PT. Medialink Global Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2022 dimana Memorandum Of Understanding (MOU) ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Pembangunan Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang akan terkoneksi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Tana Toraja yang berpusat di kantor Bupati Tana Toraja. Kemitraan ini menjadi salah satu langkah





strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah, terutama dalam upaya memperluas akses layanan internet hingga ke tingkat kecamatan dan desa, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperkuat keandalan sistem komunikasi dan data internal pemerintah daerah. Diskominfoan berencana memperluas dan memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra sosialisasi dan diseminasi informasi publik di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, Diskominfoan juga akan terus memperkuat kerja sama dengan penyedia infrastruktur jaringan seluler dan tower Base Transceiver Station (BTS) yang telah beroperasi di Kabupaten Tana Toraja, termasuk Daya Mitra, Tower Bersama Grup (TBG), Protelindo, dan Merah Putih dari total 12 penyedia infrastruktur BTS yang berkontribusi dalam memperluas cakupan sinyal telekomunikasi di wilayah Toraja. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses jaringan, mengurangi wilayah blank spot, serta mendukung percepatan transformasi digital menuju pemerintahan dan masyarakat yang terkoneksi sepenuhnya.

## 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengelolaan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tana Toraja terdapat permasalahan yang harus di hadapi yang di kelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi di masing-masing bidang urusan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Dalam Renstra Dinas Komunikasi , Informasi dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029, berikut indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, permasalahan yang mendasar pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:



Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Tana Toraja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimal dan masih rendahnya Implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal atau masih rendah	Pengembangan infrastruktur TIK dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi belum dikelola dengan baik;</li> <li>- Infrastruktur jaringan belum dimanfaatkan dengan baik;</li> <li>- Pengelolaan SPBE belum maksimal;</li> <li>- Kapasitas Tenaga IT masih kurang memadai.</li> </ul>
Belum optimalnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Kab. Tana Toraja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi masih rendah.</li> <li>- Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya sosialisasi terkait layanan aduan dan lapor;</li> <li>- Pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan masih terbatas.</li> </ul>
Belum Optimalnya Pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral.	Masih kurangnya koordinasi dengan lembaga / dinas / badan terkait pemenuhan data statistik sektoral yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi statistik;</li> <li>- Kurangnya analisis dan pengumpulan data statistik sektoral yang berkualitas.</li> <li>- Ketersediaan data statistik sektoral yang valid masih kurang</li> </ul>
Kualitas keamanan area dan layanan yang mendukung. keamanan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tana belum optimal.	Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat keamanan informasi antar pemerintah dan kapasitas aparaturnya masih rendah;</li> <li>- Evaluasi penyelenggaraan persandian masih kurang.</li> </ul>



Permasalahan belum optimalnya atau masih rendahnya Indeks SPBE menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja belum berjalan secara optimal. Banyak aplikasi layanan OPD masih berdiri sendiri (*silo*), tanpa integrasi lintas sektor. Akar masalahnya antara lain keterbatasan infrastruktur *data center*, belum adanya interoperabilitas standar antar-aplikasi, serta rendahnya komitmen OPD dalam melaksanakan kebijakan SPBE secara konsisten.

Selain itu, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi turut memperlambat percepatan implementasi SPBE. Masih terdapat OPD yang menganggap digitalisasi hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini menyebabkan inovasi digital tidak berkelanjutan dan cenderung bergantung pada proyek jangka pendek.

Tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi teknis yang mengikat antar-OPD dalam penggunaan sistem informasi terpadu. Akibatnya, proses bisnis pemerintahan masih berjalan parsial dan menimbulkan duplikasi data maupun aplikasi. Kondisi ini menghambat terciptanya efisiensi, interoperabilitas, dan keandalan sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah. Jika tidak segera diatasi, rendahnya Indeks SPBE akan berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik, lemahnya akuntabilitas birokrasi, serta menurunnya daya saing daerah dalam menghadapi transformasi digital nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi digital ASN, serta pembangunan sistem informasi yang terintegrasi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan.

Kondisi geografis Kabupaten Tana Toraja yang didominasi pegunungan menyebabkan masih adanya desa terpencil yang tidak terjangkau jaringan internet. Permasalahan ini berdampak langsung pada kesenjangan digital, dimana masyarakat desa tidak memperoleh akses informasi, pendidikan daring, layanan kesehatan digital, maupun peluang ekonomi berbasis teknologi.

Akar masalahnya adalah keterbatasan investasi dari penyedia layanan telekomunikasi di wilayah yang dianggap tidak ekonomis, keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur jaringan, serta minimnya pemanfaatan teknologi alternatif seperti satelit internet atau radio link. Jika dibiarkan, kondisi *blank spot* akan memperlebar kesenjangan pembangunan desa-kota dan menghambat transformasi digital inklusif.

Ancaman serangan siber, kebocoran data, dan lemahnya sistem enkripsi masih menjadi persoalan serius. Permasalahan ini muncul karena keterbatasan SDM yang memiliki



kompetensi persandian, belum adanya mekanisme audit keamanan informasi secara rutin, serta rendahnya budaya keamanan data di kalangan ASN.

Selain itu, belum semua OPD memahami urgensi keamanan data sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan. Banyak sistem yang masih mengandalkan pengamanan minimal, sehingga rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Akar masalah lainnya adalah keterbatasan infrastruktur keamanan jaringan serta kurangnya kerja sama dengan BSSN dalam penguatan kapasitas daerah.

Jika tidak diatasi, lemahnya keamanan informasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah, sekaligus menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi daerah.

Pengelolaan informasi publik di tingkat OPD belum berjalan optimal. Masih ada PPID yang hanya dibentuk secara formalitas tanpa mekanisme kerja nyata. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akar masalahnya antara lain rendahnya pemahaman ASN tentang UU Keterbukaan Informasi Publik, terbatasnya SDM yang berkompeten di bidang kehumasan, serta belum adanya standar prosedur yang seragam antar-OPD. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi PPID, sehingga pengelolaan informasi publik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika tidak dibenahi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, membuka ruang bagi berkembangnya hoaks, dan melemahkan semangat transparansi pemerintahan.

Ketidaksinkronan data antar-OPD masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Tana Toraja. Data sektoral, seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, atau kemiskinan, sering kali berbeda antar-instansi, sehingga menyulitkan perencanaan pembangunan. Akar masalahnya adalah lemahnya implementasi kebijakan Satu Data Daerah, keterbatasan standar metadata, rendahnya koordinasi antar-OPD, serta minimnya kesadaran tentang pentingnya penyajian data yang valid. Permasalahan ini menghambat proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Apabila tidak segera ditangani, perencanaan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan program daerah.

Rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan besar. Masyarakat di sebagian wilayah masih menggunakan internet hanya sebatas untuk hiburan, tanpa memanfaatkannya untuk pendidikan, ekonomi, maupun peningkatan kualitas hidup. Di sisi lain, maraknya



berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian menunjukkan masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi digital. Akar masalahnya antara lain kurangnya program literasi digital yang menyentuh hingga desa, keterbatasan kolaborasi dengan sekolah dan komunitas lokal, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika digital dan perlindungan data pribadi. Jika tidak diatasi, rendahnya literasi digital dapat memperlebar kesenjangan digital sekaligus memperburuk dampak negatif dari perkembangan teknologi.

### 2.2.3. Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. Dalam mewujudkan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ada beberapa faktor isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025 – 2029 antara lain:

#### a. Percepatan transformasi digital pemerintahan (SPBE) / Digitalisasi Pemerintahan

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam transformasi digital di sektor publik, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah melalui teknologi informasi. Dengan adanya SPBE, diharapkan proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga mengurangi birokrasi yang berbelitbelit dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang jelas: mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui implementasi sistem ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan sistem yang lebih transparan, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, efisiensi yang dihasilkan dari SPBE memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk berbagai program pembangunan.



Berdasarkan data capaian kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kabupaten Tan Toraja, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai SPBE tercatat sebesar 2,30 tahun 2021 2,45, kemudian meningkat menjadi 2,60 pada tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut hingga mencapai 2,7 pada tahun 2023 dan 2,75 pada tahun 2024 dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berkesinambungan dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Tren positif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Peningkatan cukup baik, menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang diterapkan semakin efektif dalam meningkatkan nilai. Meski demikian, diperlukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan untuk memastikan capaian tersebut dapat terus ditingkatkan hingga memperoleh paling kurang kategori baik.

#### b. Pemerataan infrastruktur TIK hingga desa

Pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu isu strategis yang sangat penting bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Kondisi geografis daerah yang didominasi wilayah perbukitan dan desa-desa terpencil menyebabkan masih adanya daerah *blank spot* yang belum terjangkau jaringan internet secara optimal. Hal ini berdampak pada kesenjangan akses informasi, layanan publik berbasis digital, serta keterbatasan masyarakat desa dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperluas jangkauan infrastruktur TIK hingga ke desa-desa, baik melalui pembangunan menara telekomunikasi, perluasan jaringan serat optik, maupun pemanfaatan teknologi satelit di wilayah sulit akses. Pemerataan infrastruktur TIK tidak hanya bertujuan membuka akses komunikasi, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui transformasi digital.

Dengan tersedianya infrastruktur TIK yang merata, diharapkan masyarakat desa dapat menikmati hak yang sama dalam memperoleh informasi, layanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tana Toraja untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing berdasarkan nilai budaya, di mana teknologi dijadikan instrumen penting dalam memperkuat inklusi sosial dan pemerataan pembangunan.



c. Penguatan keamanan informasi dan layanan persandian

Di era digital yang semakin dinamis, keamanan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik membuka peluang yang besar, tetapi juga menghadirkan risiko serius berupa ancaman serangan siber, kebocoran data, hingga penyalahgunaan identitas digital. Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional perlu memastikan bahwa pengelolaan informasi publik, data daerah, serta komunikasi elektronik terlindungi dengan baik.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Fungsi persandian tidak hanya sebatas pada pengamanan dokumen atau surat menyurat, tetapi juga telah berkembang menjadi pengamanan sistem komunikasi pemerintah daerah, penguatan enkripsi data, serta penerapan standar keamanan siber sesuai pedoman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan aman, terhindar dari potensi sabotase maupun manipulasi data.

Tantangan yang dihadapi dalam penguatan keamanan informasi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi di bidang keamanan informasi dan persandian, serta rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya tata kelola keamanan data. Tidak jarang, sistem keamanan hanya dipandang sebagai pelengkap, padahal fungsinya sangat vital dalam menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: pembangunan pusat operasi keamanan siber (security operation center) di tingkat daerah, penerapan audit keamanan informasi secara berkala, pengembangan SOP keamanan data di setiap OPD, serta peningkatan kompetensi ASN di bidang persandian melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan BSSN maupun perguruan tinggi. Selain itu, budaya keamanan informasi juga perlu ditanamkan di kalangan pegawai dengan memperkuat kesadaran terhadap ancaman siber, kewajiban menjaga kerahasiaan data, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi.

Dalam jangka panjang, penguatan keamanan informasi dan layanan persandian tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga melindungi hak masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Sistem informasi yang aman akan meningkatkan



kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan publik elektronik, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital daerah yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, keamanan informasi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital di Kabupaten Tana Toraja.

d. Peningkatan keterbukaan informasi publik dan literasi digital

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sekaligus salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kabupaten Tana Toraja terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebagian OPD. Kondisi ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga memunculkan permasalahan baru, yaitu maraknya penyebaran informasi bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, serta konten negatif di ruang digital. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat membuat sebagian kalangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada kualitas demokrasi lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial yang lebih luas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berkomitmen memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana di seluruh OPD, termasuk melalui penyediaan standar layanan informasi publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis digital yang terintegrasi. Dengan adanya pengelolaan informasi yang profesional, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi publik sesuai haknya, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Di sisi lain, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era informasi tanpa batas. Program literasi digital harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, perangkat desa, komunitas pemuda, hingga kelompok perempuan dan pelaku UMKM. Literasi digital tidak hanya menekankan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, etika berinternet, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan ruang digital secara produktif.



Melalui sinergi antara keterbukaan informasi publik dan peningkatan literasi digital, diharapkan masyarakat Kabupaten Tana Toraja mampu menjadi pengguna informasi yang cerdas, kritis, dan bijak. Pemerintah daerah, melalui Diskominfo, berperan tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dan literasi digital akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis sekaligus masyarakat yang berdaya dalam era digital.

e. Optimalisasi Implementasi Satu Data Daerah

Data merupakan aset strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, selama ini masih ditemukan adanya disparitas data antar-OPD di Kabupaten Tana Toraja. Perbedaan angka, standar, dan metode pengumpulan data seringkali menimbulkan kebingungan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas perumusan kebijakan karena tidak berbasis pada data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.

Kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Tana Toraja perlu memperkuat implementasi Satu Data Daerah yang menempatkan Diskominfo sebagai wali data dan koordinator integrasi data sektoral. Hal ini mencakup penyusunan metadata standar, pembangunan portal data daerah, serta mekanisme berbagi pakai data lintas perangkat daerah.

Tantangan utama dalam implementasi Satu Data Daerah adalah rendahnya kesadaran OPD akan pentingnya keterpaduan data, keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung, serta minimnya kapasitas SDM dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi daerah yang mengikat seluruh OPD untuk menyajikan data sesuai standar, sekaligus mendorong pengembangan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan.

Selain itu, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga penelitian, dan pihak swasta menjadi penting dalam memastikan kualitas data sektoral. Melalui sinergi tersebut, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi untuk mendorong inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.



Dalam jangka panjang, optimalisasi Satu Data Daerah akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Data yang terintegrasi akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, Satu Data Daerah bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga strategi fundamental untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. TUJUAN

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 adalah Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data/ Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel melalui TIK, Didukung Data Sektoral yang Kuat, Komunikasi Publik yang Transparan, dan Keamanan Data yang Terjamin / Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital.

Tujuan ini mencerminkan arah strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi sebagaimana diamanatkan dalam Misi Keempat RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029. Melalui tujuan ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi modern yang didukung oleh sistem digital yang terintegrasi, data yang valid, dan komunikasi publik yang terbuka.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan infrastruktur TIK yang merata, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital di lingkungan pemerintah daerah. Dengan dukungan TIK yang memadai, proses pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, peningkatan komunikasi dan informasi publik yang transparan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), **pemberdayaan** Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta pelaksanaan program literasi digital, pemerintah daerah berupaya mewujudkan masyarakat yang melek informasi dan berperan aktif dalam pembangunan.

Di sisi lain, penguatan statistik sektoral dan keamanan data merupakan fondasi penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Implementasi Satu Data Daerah dilakukan untuk memastikan integrasi dan konsistensi data antarperangkat daerah,





sedangkan penguatan persandian dan keamanan siber difokuskan pada perlindungan data pemerintah dari ancaman kebocoran dan serangan digital.

Dengan demikian, tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Pemerintahan yang berbasis digital diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang terbuka, efisien, serta berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah:

*“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya.”*

## 3.2. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data/ Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel melalui TIK, Didukung Data Sektoral yang Kuat, Komunikasi Publik yang Transparan, dan Keamanan Data yang Terjamin / Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja menetapkan lima sasaran strategis yang menjadi arah utama pencapaian kinerja selama periode 2025–2029 sebagai berikut:

### 3.2.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. Pelaksanaannya diarahkan pada penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah, penyediaan kanal informasi digital yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, penguatan kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan target menuju kategori *Informatif* pada akhir periode Renstra.

### 3.2.2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital. Fokus utama diarahkan pada integrasi sistem dan aplikasi antarperangkat daerah, pengembangan data center



dan jaringan infrastruktur TIK, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan digital.

Dengan implementasi SPBE yang matang, proses administrasi pemerintahan akan berjalan lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Capaian sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Tana Toraja yang ditargetkan meningkat secara bertahap setiap tahun.

### **3.2.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian berperan sebagai wali data daerah yang mengoordinasikan implementasi Satu Data Daerah melalui penyusunan metadata standar, pembinaan produsen data sektoral di perangkat daerah, serta pengembangan Portal Data Daerah.

Kualitas penyelenggaraan statistik sektoral diukur melalui peningkatan persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta persentase data sektoral yang terintegrasi dalam sistem Satu Data Daerah.

### **3.2.4. Meningkatnya Keamanan Informasi**

Sasaran ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta sistem informasi pemerintah. Peningkatan keamanan informasi dilakukan melalui penerapan kebijakan keamanan siber, audit keamanan berkala, dan peningkatan kapasitas SDM persandian.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga nasional seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) akan diperkuat untuk memastikan standar keamanan yang diterapkan sesuai ketentuan nasional. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari kategori *Cukup* menuju *Aman* pada akhir periode Renstra.

### **3.2.5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Fokusnya meliputi peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, serta pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, diharapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin meningkat, serta capaian Nilai SAKIP dapat terus membaik setiap tahunnya.



Dengan pencapaian kelima sasaran ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan daerah. Peningkatan keterbukaan informasi, penguatan SPBE, integrasi data sektoral, serta keamanan informasi akan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Tana Toraja 2025–2029.

Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, Serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data / Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel melalui TIK, Didukung Data Sektoral yang Kuat, Komunikasi Publik yang Transparan, dan Keamanan Data yang Terjamin / Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital		Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	48,88	56,26	63,74	71,70	80,05	85,90	90,29
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	-	20	40	60	80	90	90
		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,04
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	246	250	260	280	300	350
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja	58,8	59,5	60,00	61,50	63,00	64,50	65,50



Tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan landasan utama dalam mengarahkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

Secara umum, tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja adalah Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi, Didukung Data Sektoral yang Kuat, Komunikasi Publik yang Transparan, serta Keamanan Data yang Terjamin. Tujuan ini menggambarkan orientasi perangkat daerah dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, memantapkan penyelenggaraan statistik sektoral, serta menjamin keamanan informasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perangkat daerah menetapkan lima sasaran utama yang mencerminkan aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja yang terukur serta target lima tahunan yang realistis dan berbasis pada kondisi eksisting. Sasaran pertama yaitu meningkatnya keterbukaan informasi publik, diukur melalui Nilai KIP yang ditargetkan naik signifikan dari 20 pada tahun pertama pelaksanaan menjadi 90 pada tahun akhir periode. Peningkatan ini menunjukkan upaya penguatan PPID dan transparansi pelayanan publik di seluruh OPD.

Sasaran kedua berfokus pada meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penguatan arsitektur SPBE, integrasi aplikasi, dan peningkatan infrastruktur TIK, Indeks SPBE ditargetkan meningkat dari 2,75 menjadi 3,53 pada akhir periode, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan modern. Selanjutnya, sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui penguatan Satu Data Daerah. Hal ini tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Statistik dari 2,18 pada tahun awal menuju 4,04 pada tahun kelima, mencerminkan peningkatan kualitas data, metadata, dan interoperabilitas data sektoral.

Sasaran keempat adalah meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah, yang diukur melalui Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Target yang ditetapkan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 246 menjadi 350, sejalan dengan rencana penguatan persandian, pengamanan sistem elektronik, audit keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Terakhir, sasaran kelima adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP Diskominfo dari 58,8 menjadi 65,50.



Secara keseluruhan, Tabel 3.1 menyajikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja lima tahunan. Penyajian ini memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dapat terukur, berorientasi hasil, serta konsisten dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Melalui sasaran-sasaran tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Tana Toraja.

### **3.3. STRATEGI**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, pemerataan infrastruktur TIK, penguatan keamanan informasi, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta implementasi Satu Data Daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja menyusun penahapan rencana strategis untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2025-2029. Penahapan ini disusun sebagai acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dengan adanya penahapan ini, diharapkan seluruh program dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dapat dilaksanakan secara terarah, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Tana Toraja. Setiap tahapan dirancang secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur TIK, optimalisasi layanan digital, hingga penguatan keamanan informasi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih. Strategi ini disesuaikan dengan tindakan-langkah-langkah praktis seperti kolaborasi lintas unit daerah, pemantauan indikator kinerja, dan evaluasi tahunan untuk memastikan pencapaian sasaran seperti Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga strategi menjadi panduan operasional yang fleksibel dan efektif dalam mendukung transformasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Terkait penahapan rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3.2  
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Daerah Bidang TIK	Pengembangan Infrastruktur Dasar TIK dan Sistem Informasi Daerah	Digitalisasi dan Optimalisasi Layanan Publik Daerah	Penguatan Keamanan Informasi dan Integrasi Sistem Layanan	Evaluasi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Transformasi Digital Daerah

Tabel 3.2 menjelaskan penahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama periode 5 tahun dari 2026-2030, yang dirancang untuk mengimplementasikan transformasi digital secara bertahap dan sistematis. Penahapan ini mencerminkan pendekatan progresif dalam membangun fondasi, mengembangkan kapasitas, dan memastikan keberlanjutan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan fokus pada optimalisasi sumber daya daerah untuk mencapai tujuan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Setiap tahap dibangun atas tahap sebelumnya, memungkinkan pengukuran kemajuan melalui indikator kinerja yang spesifik, serta penyesuaian terhadap dinamika lingkungan seperti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap tahap berdasarkan tabel:

### 3.3.1. Tahap I (2026): Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Daerah Bidang TIK

Tahap ini merupakan fondasi awal yang menekankan pembentukan kerangka kerja yang kuat untuk transformasi digital di tingkat daerah. Fokus utamanya adalah penguatan tata kelola melalui penyusunan kebijakan internal yang mendukung penggunaan TIK, seperti regulasi tentang pengelolaan data dan etika digital, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dasar bagi pegawai daerah. Tahap ini bertujuan membangun kesadaran dan komitmen terhadap digitalisasi, dengan langkah-langkah seperti audit kebutuhan TIK, harmonisasi kebijakan dengan regulasi nasional, dan penetapan standar operasional untuk memastikan landasan yang stabil sebelum memasuki pengembangan infrastruktur.

### 3.3.2. Tahap II (2027): Pengembangan Infrastruktur Dasar TIK dan Sistem Informasi Daerah

Pada tahap kedua, perhatian dialihkan ke pembangunan infrastruktur teknis yang esensial untuk mendukung operasional pemerintahan digital. Ini meliputi pengadaan perangkat keras seperti server, jaringan internet yang handal, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mencakup database daerah untuk pengelolaan data sektoral. Tahap ini



bertujuan menciptakan platform dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar unit daerah, dengan program seperti implementasi cloud computing dan aplikasi manajemen data, sehingga mempersiapkan dasar untuk digitalisasi layanan yang lebih luas di masa depan.

### **3.3.3. Tahap III (2028): Digitalisasi dan Optimalisasi Layanan Publik Daerah**

Tahap ketiga menitikberatkan pada penerapan praktis digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencakup konversi layanan manual menjadi daring, seperti portal layanan perizinan, kesehatan, dan pendidikan berbasis aplikasi, serta optimalisasi proses bisnis melalui automasi untuk mengurangi birokrasi. Tahap ini bertujuan memperbaiki pengalaman pengguna dengan fokus pada inklusivitas, seperti aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan pengukuran dampak melalui indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat, sehingga layanan publik menjadi lebih efisien dan responsif.

### **3.3.4. Tahap IV (2029): Penguatan Keamanan Informasi dan Integrasi Sistem Layanan**

Tahap keempat mengintegrasikan aspek keamanan sebagai prioritas utama untuk melindungi data dan sistem dari ancaman siber, sambil memastikan integrasi layanan antar sektor daerah. Ini melibatkan penerapan protokol keamanan seperti enkripsi data, audit siber rutin, dan pengembangan sistem terpadu yang menghubungkan berbagai aplikasi layanan publik. Tahap ini bertujuan membangun kepercayaan publik melalui jaminan keamanan, dengan langkah-langkah seperti kolaborasi dengan lembaga nasional untuk standar keamanan, sehingga sistem layanan menjadi lebih tangguh dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang holistik.

### **3.3.5. Tahap V (2030): Evaluasi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Transformasi Digital Daerah**

Tahap akhir ini fokus pada refleksi dan pemantapan hasil transformasi digital untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian indikator kinerja, pengukuran akuntabilitas melalui laporan transparan, dan pengembangan mekanisme pemeliharaan seperti pembaruan sistem secara berkala. Tahap ini bertujuan menginternalisasi budaya digital di daerah, dengan program seperti benchmarking dengan daerah lain, penguatan inovasi berkelanjutan, dan integrasi dengan rencana nasional, sehingga transformasi digital menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penahapan ini dirancang agar transformasi digital di Perangkat Daerah berjalan secara sistematis dan terukur, memperhatikan aspek kebijakan, teknis, layanan, keamanan, serta evaluasi sehingga tujuan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik berkualitas dapat tercapai secara berkesinambungan.



Sejalan dengan rencana pemerintah ke depan untuk Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi), strategi pengembangan pemerintahan digital pada periode 2025–2029 difokuskan pada transformasi digital tatakelola pemerintahan dengan lima aspek penting, yakni penguatan tata kelola Pemdi, penguatan teknologi Pemdi, pengembangan budaya dan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN), transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Strategi ini menuntut komitmen pimpinan daerah sebagai penggerak transformasi digital melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, penguatan kapasitas SDM, desain ulang layanan digital yang berorientasi pada pengalaman pengguna (user experience), serta penguatan regulasi dan tata kelola yang memastikan interoperabilitas dan keamanan informasi.

Strategi tersebut juga menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah digital yang menitikberatkan pada kolaborasi lintas instansi, integrasi sistem, dan pertukaran data untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan publik yang terpadu dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Kebijakan ini makin jelas melalui transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemdi yang mengedepankan sinergi, penguatan kapasitas ASN, dan pemanfaatan data berbasis bukti untuk pengambilan keputusan.

Strategi ini juga mempertimbangkan tantangan yang harus dihadapi, seperti fragmentasi sistem dan aplikasi yang menyebabkan duplikasi data, keterbatasan anggaran dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan budaya kerja ASN, keamanan dan privasi data yang harus dijaga secara ketat, kurangnya kolaborasi lintas lini pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan manajerial yang adaptif dan penguatan koordinasi antar unit kerja, sehingga transformasi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Renstra PD dan arah kebijakan nasional Pemerintahan Digital Indonesia. Dengan demikian, strategi dalam Renstra PD harus merefleksikan tindakan dan langkah nyata yang tidak hanya mengoptimalkan sumber daya internal, tapi juga selaras dengan kebijakan dan rencana pemerintah nasional dalam mencapai pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

### **3.4. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang berfungsi sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta arahan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan ini dirancang agar selaras dengan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Dengan demikian, arah kebijakan



merupakan penghubung langsung antara visi strategis dan pelaksanaan program di lapangan, yang menyesuaikan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing perangkat daerah.

Dalam konteks pelaksanaan, arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam rangkaian kerja yang spesifik dan terukur untuk memastikan tiap perangkat daerah menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam mencapai tujuan Renstra. Hal ini mencakup penjabaran kegiatan-kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pelayanan, pemanfaatan sumber daya secara produktif, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Arah kebijakan juga mencakup penetapan lokus atau wilayah operasional dan pengaturan tahapan pelaksanaan yang sinkron dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.

Arah kebijakan harus menyesuaikan dan mengikuti kerangka regulasi yang berlaku, serta arahan RPJMD agar setiap upaya yang dilakukan perangkat daerah bisa berdampak optimal dan terukur dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang mengintegrasikan standar nasional, peran dan tanggung jawab perangkat daerah, dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian sasaran dan tujuan strategis Renstra PD secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Tabel Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah berikut menyajikan keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, serta arah kebijakan perangkat daerah dalam periode 2025–2029.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatkan Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Meningkatkan Penerapan Prinsip Satu Data	Bidang Statistik dan Persandian



	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, layanan publik satu pintu berbasis digital, dan penyederhanaan prosedur layanan melalui otomatisasi sistem untuk memperluas dan mempermudah akses layanan publik.	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Aplikasi Informatika
	Meningkatnya Keamanan Informasi		Meningkatkan Pengamanan Informasi	Bidang Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Tata Kelola yang baik dan adaptif	Meningkatkan digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi, pengawasan, dan kapasitas aparatur guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih optimal	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat
			Meningkatkan kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat

Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap entri utama dalam tabel, yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur:

### 3.4.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)

Operasionalisasi NSPK di sini tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi arah kebijakan RPJMD menekankan penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan pemasaran produk lokal, yang kemudian dioperasionalkan dalam arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai peningkatan penyebarluasan informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik, serta pengelolaan aduan dan keluhan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, dengan rangkaian kerja seperti pengembangan portal informasi daring dan mekanisme respons cepat terhadap aspirasi masyarakat, sesuai tupoksi bidang komunikasi publik untuk mendukung sasaran keterbukaan informasi.



### **3.4.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Bidang Persandian dan Statistik)**

Operasionalisasi NSPK difokuskan pada penerapan prinsip Satu Data, yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, dan dijabarkan dalam arah kebijakan Renstra Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian sebagai peningkatan penerapan prinsip Satu Data untuk pengelolaan statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi. Rangkaian kerja mencakup pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data sektoral sesuai standar nasional, dengan tupoksi bidang statistik untuk memastikan data menjadi dasar perencanaan yang berbasis bukti, sehingga mendukung sasaran penguatan statistik sektoral.

### **3.4.3. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Bidang Aplikasi Informatika)**

Operasionalisasi NSPK dioperasionisasikan melalui arah kebijakan RPJMD yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi, layanan publik satu pintu berbasis digital, penyederhanaan prosedur melalui otomatisasi, dan perluasan akses layanan publik. Ini dijabarkan dalam arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai peningkatan pengelolaan aplikasi informatika, dengan rangkaian kerja seperti pengembangan platform elektronik, integrasi sistem daring, dan pengawasan implementasi sesuai tupoksi bidang aplikasi informatika, untuk mencapai sasaran sistem pemerintahan elektronik yang efisien dan mudah diakses.

### **3.4.4. Meningkatnya Keamanan Informasi (Bidang Persandian dan Statistik)**

Operasionalisasi NSPK difokuskan pada pengamanan informasi, yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, dan dioperasionisasikan dalam arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai peningkatan pengamanan informasi untuk melindungi data dari ancaman siber. Rangkaian kerja mencakup penerapan protokol keamanan, audit rutin, dan pelatihan keamanan sesuai tupoksi bidang statistik dan persandian, sehingga mendukung sasaran keamanan informasi yang terjamin dalam ekosistem digital.

### **3.4.5. Meningkatnya Tata Kelola yang Baik dan Adaptif (Sekretariat)**

Operasionalisasi NSPK dioperasionisasikan melalui arah kebijakan RPJMD yang menekankan digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, transparansi, pengawasan, dan kapasitas aparatur untuk akuntabilitas kinerja. Ini dijabarkan dalam arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian; pengelolaan keuangan dan aset; serta kinerja pegawai. Rangkaian kerja mencakup pengembangan sistem perencanaan digital, audit keuangan, dan program peningkatan kapasitas



pegawai sesuai tupoksi sekretariat, untuk mendukung sasaran akuntabilitas dan tata kelola yang adaptif.

Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dirancang agar mampu menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, dengan tetap berorientasi pada pemecahan isu strategis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Setiap arah kebijakan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik berbasis elektronik, memperluas jangkauan infrastruktur TIK, menjamin keamanan informasi pemerintah daerah, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mengoptimalkan implementasi Satu Data Daerah, serta memperkuat literasi digital masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan strategis, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah operasional yang diambil sejalan dengan RPJMD dan mendukung transformasi digital Kabupaten Tana Toraja yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sangat erat dan hierarkis. Tujuan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merujuk pada hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan daerah dalam jangka waktu tertentu, seperti meningkatkan kinerja operasional, efisiensi layanan publik, atau kontribusi terhadap pendapatan daerah. Tujuan memberikan fondasi visi jangka panjang, yang kemudian dijabarkan menjadi sasaran yang lebih operasional untuk memastikan akuntabilitas. Sasaran, sebagai turunan dari tujuan, merupakan indikator kuantitatif atau kualitatif yang lebih spesifik dan terukur, misalnya target peningkatan pendapatan sebesar 20% atau pengurangan biaya operasional hingga 15% dalam periode renstra. Kemudian strategi menjadi rencana aksi atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, seperti diversifikasi produk, modernisasi teknologi, atau penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan inovasi. Strategi menghubungkan sasaran dengan langkah-langkah praktis, memastikan bahwa tujuan dapat dicapai melalui implementasi yang efektif. Arah kebijakan, sebagai elemen terluas, membingkai seluruh proses ini dengan nilai-nilai dan prioritas utama, seperti fokus pada pembangunan berkelanjutan atau inklusivitas sosial, sehingga semua komponen lainnya tetap selaras dengan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Sementara itu, arah kebijakan berfungsi sebagai panduan umum atau prinsip-prinsip yang mengarahkan seluruh kegiatan strategis, seperti komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, transparansi tata kelola, atau orientasi pada kepuasan pelanggan. Tanpa keterkaitan ini, RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berisiko menjadi tidak efektif, karena tujuan tanpa sasaran yang jelas akan sulit diukur, strategi tanpa arah kebijakan dapat menyimpang dari nilai inti, dan sebaliknya.



Tabel 3.4

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Diskominfosan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Mewujudkan pemerintahan akuntabel melalui teknologi informasi, didukung data sektoral yang kuat, komunikasi publik yang transparan, dan keamanan informasi yang terjamin.</p>	<p>1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>• Penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID Utama &amp; PPID Pelaksana</p>	<p>• Optimalisasi layanan informasi publik</p> <p>a. Pengembangan sistem pelayanan informasi publik berbasis digital</p> <p>b. Peningkatan kapasitas SDM PPID</p> <p>c. Penguatan peran KIM</p> <p>d. Digitalisasi layanan PPID</p> <p>e. Penguatan KIM sebagai mitra komunikasi publik</p> <p>f. Pengembangan kanal informasi pemerintah yang inklusif dan mudah diakses</p>
	<p>2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	<p>• Pengembangan arsitektur dan integrasi aplikasi pemerintah daerah</p>	<p>• Pengembangan layanan publik digital</p> <p>a. Penguatan infrastruktur TIK</p> <p>b. Standardisasi dan interoperabilitas aplikasi</p> <p>c. Penguatan literasi digital ASN</p> <p>d. Integrasi aplikasi antar-OPD</p> <p>e. Penguatan jaringan intranet &amp; internet Pemda</p> <p>f. Penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi</p> <p>g. Pengembangan layanan publik digital</p>



	<p><b>3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b></p>	<p>• Penguatan regulasi dan tata kelola Satu Data Daerah</p>	<p>• Penerapan Satu Data Daerah</p> <p><i>a. Integrasi data sektoral antar-OPD</i></p> <p><i>b. Pengembangan portal Satu Data Daerah</i></p> <p><i>c. Peningkatan kualitas SDM statistik dan pengelola data</i></p> <p><i>d. Penyusunan metadata standar</i></p> <p><i>e. Koordinasi forum data sektoral</i></p> <p><i>f. Sinkronisasi data dengan BPS dan kementerian/lembaga</i></p>
	<p><b>4. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b></p>	<p>• Pengembangan sistem keamanan siber</p>	<p>• Penguatan sistem keamanan informasi</p> <p><i>a. Pelaksanaan audit keamanan informasi</i></p> <p><i>b. Penguatan SDM persandian dan manajemen risiko</i></p> <p><i>c. Penggunaan sandi daerah dalam komunikasi strategis</i></p> <p><i>d. Pengembangan kebijakan &amp; SOP keamanan data</i></p> <p><i>e. Implementasi persandian di seluruh OPD</i></p> <p><i>f. Peningkatan ketahanan siber pemerintah daerah</i></p>
	<p><b>5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan</b></p>	<p>• Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja</p>	<p>• Penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran</p> <p><i>a. Penguatan implementasi SAKIP</i></p> <p><i>b. Penggunaan aplikasi perencanaan &amp; keuangan</i></p>



			<i>c. Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi</i>
			<i>d. Penerapan SAKIP secara konsisten</i>
			<i>e. Meningkatkan monitoring &amp; evaluasi internal</i>
			<i>f. Pengembangan dokumen kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan</i>

Tabel 3.4 berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai satu rangkaian logis yang menggambarkan bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja akan mencapai kinerja jangka menengah sesuai amanat RPJMD Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa seluruh langkah perencanaan perangkat daerah terbangun secara sistematis, terukur, dan konsisten dengan perkembangan lingkungan strategis serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Renstra menjadi dasar utama yang menggambarkan kebermanfaatan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran yang berfungsi sebagai tahapan kinerja menengah dalam lima tahun ke depan. Setiap sasaran dirumuskan secara spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta persandian dan keamanan informasi.

Strategi kemudian disusun sebagai upaya menyeluruh untuk memastikan tercapainya sasaran. Strategi ini mencakup langkah-langkah besar seperti penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan infrastruktur TIK, integrasi sistem pemerintahan digital, serta pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, arah kebijakan ditetapkan sebagai penjabaran yang lebih operasional dari strategi, berupa rangkaian kerja yang langsung dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah. Arah kebijakan tersebut telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, RPJMN, NSPK, serta prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam tabel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra Diskominfo akan berlangsung dalam satu alur yang terintegrasi. Mulai dari peningkatan keterbukaan informasi, penguatan tata kelola SPBE, pemantapan statistik sektoral, peningkatan keamanan informasi, hingga penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, seluruhnya disusun secara berjenjang dan saling mendukung. Dengan



demikian, perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun, sekaligus memberikan kepastian arah bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Renja dan RKA.

Dengan tersusunnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah memiliki kerangka perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika selama periode 2025–2029. Seluruh rumusan ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada bab selanjutnya, sehingga pelaksanaan Renstra tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan upaya yang terukur dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, serta berbasis teknologi informasi yang mendukung visi pembangunan Kabupaten Tana Toraja.



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. URAIAN PROGRAM

Pelaksanaan program pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025–2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Seluruh program dalam periode perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, serta berbasis teknologi informasi.

Program-program yang dilaksanakan merupakan representasi dari keseluruhan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, meliputi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, serta urusan persandian. Selain itu, program penunjang urusan pemerintahan daerah juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlangsungan layanan internal dan dukungan operasional terhadap seluruh fungsi teknis perangkat daerah.

Secara umum, program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mencakup:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, untuk memastikan tersedianya layanan administrasi, keuangan, kepegawaian, perencanaan, sarana prasarana, dan pelayanan umum yang menjadi fondasi pelaksanaan urusan teknis.
2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik, relasi media, penyebaran informasi pembangunan, serta penguatan peran PPID.
3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, yang berfokus pada pengembangan SPBE, integrasi aplikasi, penyediaan akses internet, pengelolaan domain/subdomain, serta fasilitasi audit TIK.
4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, sebagai implementasi Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data sektoral yang akurat, terstandar, dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.





5. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, yang memastikan keamanan informasi pemerintah melalui layanan sandi, keamanan siber, kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko keamanan data.

Seluruh program tersebut disusun untuk memastikan terwujudnya tata kelola informasi dan teknologi yang terpadu serta mendukung visi dan misi Bupati Tana Toraja.

#### 4.2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan turunan langsung dari program dan diarahkan untuk menghasilkan output yang dapat terukur setiap tahun. Penyusunan kegiatan telah mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan pelayanan publik, rekomendasi evaluasi, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan.

Kegiatan dalam program penunjang diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal, seperti penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, administrasi kepegawaian, pengelolaan aset, penyelenggaraan rapat koordinasi, serta pemeliharaan sarana prasarana perangkat daerah.

Kegiatan pada program informasi dan komunikasi publik menitikberatkan pada pengelolaan informasi pemerintahan daerah, penyebarluasan informasi publik, diseminasi kebijakan pemerintah, pelaksanaan relasi media, penyelesaian permohonan informasi publik, peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik, serta dukungan administratif kepada Komisi Informasi.

Sementara itu, kegiatan pada program aplikasi informatika bersifat strategis karena mendukung transformasi digital pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup pengembangan aplikasi pemerintahan, fasilitasi SPBE, pemanfaatan pusat data nasional, penyusunan arsitektur SPBE, pembangunan jaringan intra pemerintah daerah, penyediaan akses internet, audit TIK, dan penguatan ekosistem layanan digital terintegrasi.

Di bidang statistik sektoral, kegiatan diarahkan pada penyediaan data sektoral, rekomendasi statistik, pemenuhan standar Satu Data Indonesia, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, serta penyelenggaraan forum satu data daerah.

Pada urusan persandian, kegiatan fokus pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, pengembangan pola hubungan komunikasi sandi, pemantauan keamanan





informasi, serta penetapan kebijakan keamanan informasi di tingkat daerah. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang direncanakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai outcome program secara terukur dan berkelanjutan.

#### **4.3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Sub kegiatan yang disusun pada periode 2025–2029 merupakan bentuk operasional dari kegiatan yang telah ditetapkan. Sub kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator output, target kinerja tahunan, serta pagu indikatif yang disusun sesuai amanat Inmendagri 2 Tahun 2025. Seluruh sub kegiatan merujuk langsung pada program RPJMD 2025–2029, sehingga terdapat keselarasan antara tahapan perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Indikator dan target yang digunakan menggambarkan capaian yang harus diwujudkan oleh Diskominfo dalam rangka menjalankan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Pagu indikatif disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, ketersediaan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan. Tabel 4.1 berikut menyajikan rincian lengkap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator outcome dan output, baseline tahun 2024, target kinerja tahun 2025–2030, serta pagu indikatif per tahun.



**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Tana Toraja**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				-	2.284.128.126	-	2.329.810.689	-	2.376.406.902	-	2.423.935.040	-	2.472.413.741	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi/Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar			95	2.284.128.126	95	2.329.810.689	95	2.376.406.902	100	2.423.935.040	100	2.472.413.741	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu			100	3.900.000	100	4.017.000	100	4.137.510	100	4.261.635	100	4.389.484	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1	2.400.000	1	2.472.000	1	2.546.160	1	2.622.545	1	2.701.221	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1.500.000	1	1.545.000	1	1.591.350	1	1.639.091	1	1.688.263	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi keuangan Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu			100	2.046.528.126	100	2.076.209.689	100	2.107.378.872	100	2.140.426.629	100	2.171.470.081	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			23	2.046.528.126	23	2.076.209.689	23	2.107.378.872	23	2.140.426.629	23	2.171.470.081	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah			100	23.200.000	100	19.500.000	100	20.085.000	100	32.551.090	100	32.821.620	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			23	15.000.000	23	11.000.000	23	11.330.000	23	23.533.440	23	23.533.440	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan tupoksi			2	8.200.000	2	8.500.000	2	8.755.000	2	9.017.650	2	9.288.180	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar			100	117.800.000	100	121.334.000	100	124.974.020	100	128.723.241	100	132.584.938	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1	10.000.000	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			1	1.800.000	1	1.854.000	1	1.909.620	1	1.966.909	1	2.025.916	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			270	106.000.000	275	109.180.000	280	112.455.400	285	115.829.062	290	119.303.934	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100</b>	<b>74.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	32.000.000	1	45.000.000	1	53.000.000	1	48.000.000	1	58.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			5	8.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000	5	14.000.000	5	16.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia</b>			<b>100</b>	<b>25.700.000</b>	<b>100</b>	<b>25.940.000</b>	<b>100</b>	<b>26.187.200</b>	<b>100</b>	<b>26.468.816</b>	<b>100</b>	<b>26.758.880</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12	8.000.000	12	8.240.000	12	8.487.200	12	8.741.816	12	9.004.070	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	900.000	12	900.000	12	900.000	12	927.000	12	954.810	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara</b>			<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>27.810.000</b>	<b>100</b>	<b>28.644.300</b>	<b>100</b>	<b>29.503.629</b>	<b>100</b>	<b>30.388.738</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1	12.000.000	1	12.360.000	1	12.730.800	1	13.112.724	1	13.506.106	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			4	10.000.000	4	10.300.000	4	10.609.000	4	10.927.270	4	11.255.088	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			10	5.000.000	10	5.150.000	10	5.304.500	10	5.463.635	10	5.627.544	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya jangkauan serta kualitas komunikasi dan informasi publik pemerintah daerah</b>				<b>450.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>525.000.000</b>		<b>550.000.000</b>		<b>600.000.000</b>	





BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik				450.000.000		500.000.000		525.000.000		550.000.000		600.000.000	
Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan pers dan Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media			1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Kemitraan Komunukasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				26.250.000		26.250.000		42.000.000		42.000.000		58.600.000	
Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika			1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			20	13.000.000	20	13.000.000	20	13.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik					1	5.000.000							
Monitoring informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda Komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				39.400.000		34.400.000		34.400.000		51.200.000		58.400.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			20	242.000.000	20	242.000.000	20	242.000.000	20	252.000.000	20	282.000.000	
Penyusunan strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi Komunikasi Publik yang disusun													
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik			120	79.350.000	250	104.350.000	250	113.600.000	250	109.800.000	250	86.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang kOmunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan					8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	40.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan pers dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				26.250.000		26.250.000		42.000.000		42.000.000		58.600.000	
Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akutabel serta disampaikan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika			1	10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			20	13.000.000		13.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000	
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik						5.000.000							
Monitoring informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda Komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			2	10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				39.400.000		34.400.000		34.400.000		51.200.000		58.400.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			20	242.000.000	20	242.000.000	20	242.000.000	20	252.000.000	20	282.000.000	
Penyusunan strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi Komunikasi Publik yang disusun													
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik			120	79.350.000	250	104.350.000	250	113.600.000	250	109.800.000	250	86.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang kOmunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan					8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	40.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah</b>				1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.775.000.000		1.800.000.000	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik			100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pegelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government</b>				<b>1.630.000.000</b>		<b>1.680.000.000</b>		<b>1.730.000.000</b>		<b>1.755.000.000</b>		<b>1.780.000.000</b>	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional					1	10.000.000	2	16.000.000	3	16.000.000	3	20.000.000	
Koordinasi Penyusunan Proses bisnis	Jumlah Dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo			1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Koordinasi pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Infomasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah			1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi Penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan					1	5.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			1	10.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Anggaran dan Keuangan Daerah			1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten /Kota Cerdas			1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			40	30.000.000	50	40.000.000	60	50.000.000	80	50.000.000	80	60.000.000	
Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan portal Pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintah, dan / atau Portal Data Nasional			10	5.000.000	10	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Implementasi Inovasi Program kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau kota cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program kota cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE			1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	
Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan			10	10.000.000	15	10.000.000	15	5.000.000	15	6.000.000	15	10.000.000	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			60	1.500.000.000	75	1.500.000.000	80	1.500.000.000	90	1.500.000.000	90	1.500.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah				75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia													
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik													
Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk			10	10.000.000	15	10.000.000	40	15.000.000	60	15.000.000	85	20.000.000	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data			10	10.000.000	15	10.000.000	40	15.000.000	60	15.000.000	85	20.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		42.661.000,00	27	40.000.000	28	60.000.000	29	70.000.000	30	95.000.000	30	105.000.000	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral			10	5.000.000	15	10.000.000	40	15.000.000	60	15.000.000	85	20.000.000	
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah				50.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian													
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	PAGU 2025	TARGET DAN PAGU INDUKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian			46	20.000.000	46	25.000.000	46	25.000.000	46	25.000.000	46	25.000.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			2	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Pada Pemerintah Daerah Provinsi													
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah			0	-	27 PD	40.000.000	46 PD + Kecamatan	65.000.000	58 PD, Kec dan Kel	90.000.000,00	200 PD, Kec dan Kel/Lembang	115.000.000,00	



#### 4.4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan sejumlah sub kegiatan strategis yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan transformasi digital, serta optimalisasi akses dan penyebaran informasi pembangunan.

Sub kegiatan prioritas ini merupakan intervensi yang dipilih berdasarkan urgensi kebutuhan daerah, mandat regulasi nasional, serta kontribusinya terhadap sasaran prioritas RPJMD, khususnya terkait tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, komunikasi publik, dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian outcome prioritas, meningkatkan kinerja pelayanan publik, dan memperkuat integrasi antar perangkat daerah.

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, rangkaian sub kegiatan diarahkan untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi pemerintah, meningkatkan kualitas relasi media, memperkuat peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, cepat, dan dapat dipercaya. Penyusunan konten informasi publik dan penguatan kapasitas SDM komunikasi publik menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas komunikasi pemerintahan.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, sub kegiatan berfokus pada percepatan transformasi digital daerah melalui fasilitasi SPBE, pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan publik, integrasi layanan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, pemanfaatan portal pelayanan terintegrasi, serta penyediaan akses internet yang memadai untuk mendukung pelayanan dasar pemerintah. Selain itu, Diskominfo turut mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Cerdas (Smart City) melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan literasi SPBE.

Sub kegiatan yang ada pada program prioritas ini dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan Diskominfo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang bersifat strategis, terutama dalam aspek digitalisasi layanan publik dan peningkatan kualitas komunikasi pembangunan. Tabel 4.2 berikut menyajikan daftar lengkap sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.



Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegritasi	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	



#### 4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. IKU berfungsi sebagai *top-level indicator* yang mencerminkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029, khususnya terkait transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas komunikasi publik, penguatan statistik sektoral, dan keamanan informasi.

Penetapan IKU dalam Renstra ini mengacu pada indikator tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III serta diselaraskan dengan indikator kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sektoral sebagaimana tercantum dalam RPJMD. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan, evaluasi SAKIP perangkat daerah, dan monitoring capaian kinerja lima tahunan.

Secara umum, IKU DiskominfoSan menggambarkan lima aspek utama kinerja perangkat daerah, yaitu: tingkat keterbukaan informasi publik, kemajuan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas statistik sektoral, tingkat kematangan keamanan informasi pemerintah daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP.

Target IKU ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030 dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi, serta kemampuan operasional perangkat daerah. Peningkatan target dilakukan secara progresif untuk memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Tabel 4.3 berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja beserta target pencapaiannya pada periode 2025–2030.



**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	-	20	40	60	80	90	90	
2	Indeks SPBE	Nilai	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53	
3	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,04	
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	246	246	250	260	280	300	350	
5	Nilai SAKIP Diskominfosan Tana Toraja	Nilai	58,8	59,5	60,00	61,50	63,00	64,50	65,50	

#### 4.6. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator turunan dari sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. IKK berfungsi sebagai *middle-level* indicator yang menjembatani capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kinerja operasional tahunan perangkat daerah.

IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan sub kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Bab III. Oleh karena itu, indikator yang dimuat dalam IKK mencakup aspek layanan informasi publik, integrasi layanan digital, pemanfaatan statistik sektoral, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan TIK, serta keamanan informasi pemerintah daerah.

Penetapan IKK mengacu pada kaidah pengukuran kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Target tahunan pada periode 2025–2030 ditetapkan secara bertahap berdasarkan kemampuan fiskal, kondisi eksisting, serta proyeksi peningkatan kapasitas perangkat daerah.

IKK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) setiap tahunnya. Berikut daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja beserta target capaian tahun 2025–2030 sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4.



Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	0	88,35	88,91	89,48	90,04	90,60	91,90	
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	49,53	52,18	54,83	57,48	60,13	62,78	
3	Indeks SPBE	angka	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53	
4	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	persen	77,5	91,75	92,34	92,93	93,52	94,11	94,70	
5	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,04	
6	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	0	95	95	95	95	100	100	
7	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	persen	79,79	80,59	81,39	82,19	82,99	83,79	85,59	
8	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	persen	0,94	1,03	1,11	1,19	1,27	1,36	1,44	
9	Proporsi individu yang menggunakan internet	rasio	54,93	60,07	65,21	70,35	75,49	80,63	85,77	
10	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	79,57%	70,66 %	76,53 %	82,40 %	88,27 %	94,14 %	100%	
11	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	51,11%	62,97 %	70,38 %	77,79 %	85,20 %	92,61 %	100%	



12	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	13,33%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
13	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	13,33%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
14	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	19,06	38,14	38,76	40,31	43,41	46,51	54,26	



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2030 merupakan dokumen strategis yang disusun untuk memberikan arah pembangunan lima tahunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan hasil analisis, perumusan tujuan dan sasaran, serta penetapan strategi dan kebijakan, dapat disimpulkan beberapa poin substansial sebagai berikut:

##### 5.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama perangkat daerah adalah meningkatkan kualitas layanan komunikasi publik, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menyediakan data statistik sektoral yang berstandar Satu Data Indonesia, serta meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan bersifat terukur dan selaras dengan sasaran RPJMD.

##### 5.1.2. Strategi dan Kebijakan

Pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur dan aplikasi informatika, integrasi data dan layanan digital, serta penerapan keamanan informasi. Kebijakan diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan layanan berjalan efektif sesuai perkembangan teknologi.

##### 5.1.3. Program dan Kegiatan Lima Tahunan

Seluruh program dan kegiatan telah dirumuskan dalam Tabel 4.1–4.4, meliputi:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral





4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Setiap program dilengkapi indikator outcome dan output, target tahunan, serta pagu indikatif yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan dan mengukur kinerja secara terstruktur, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah dapat diukur secara akurat.

## 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menerjemahkan Renstra ke dalam pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran selama lima tahun. Kaidah pelaksanaan Renstra Diskominfo meliputi:

### 5.2.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Seluruh program dan kegiatan wajib disusun mengacu pada sasaran, indikator, dan target Renstra. Penyusunan Renja, RKA-SKPD, hingga DPA harus sejalan dengan arah kebijakan Renstra agar kesinambungan pencapaian sasaran dapat terjamin.

### 5.2.2. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, daerah, struktur organisasi, ataupun dinamika sosial dan teknologi, maka Renstra dapat disesuaikan melalui mekanisme Renstra Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.2.3. Integrasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Renstra harus terintegrasi dengan:

- pencapaian indeks SPBE,
- penerapan prinsip Satu Data Indonesia,
- prioritas pembangunan RPJMD,
- kebijakan Kementerian Kominfo, BPS, dan BSSN.



Integrasi dilakukan untuk memastikan efektivitas layanan pemerintahan digital yang saling terhubung dan berkelanjutan.

#### **5.2.4. Efektivitas Pemanfaatan Sumber Daya**

Kaidah pelaksanaan menekankan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif dengan mengutamakan program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian IKU dan IKK PD.

#### **5.2.5. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja**

Setiap pejabat wajib menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator Renstra. Pelaksanaan program harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pelaporan kinerja internal maupun publik.

#### **5.2.6. Kolaborasi dan Partisipasi Multipihak**

Pelaksanaan Renstra mengharuskan Diskominfo dan Diskominfo bekerja sama dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, pelaku usaha, media, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci efektivitas transformasi digital daerah.

#### **5.2.7. Inovasi dan Adaptasi Teknologi**

Implementasi Renstra harus responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan platform digital, keamanan siber, big data, dan peningkatan literasi digital bagi ASN maupun masyarakat.



### 5.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

#### 5.3.1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian dilakukan melalui:

- Review dan pengawasan internal selama proses penyusunan Renja, RKA, dan DPA;
- Monitoring pencapaian kinerja setiap triwulan;
- Pengendalian pelaksanaan anggaran agar sesuai jadwal dan output.

Pengendalian ini mengacu pada sistem pengendalian manajemen, SAKIP, dan ketentuan perencanaan pembangunan daerah.

#### 5.3.2. Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat:

- progres pencapaian indikator IKK dan IKU,
- realisasi fisik dan keuangan kegiatan,
- permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut.

Monitoring dapat dilakukan bulanan, triwulanan, atau sesuai kebutuhan perangkat daerah.

#### 5.3.3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dan pada akhir periode Renstra melalui:

- Evaluasi internal perangkat daerah,
- Evaluasi kinerja melalui SAKIP dan LAKIP,
- Evaluasi capaian Renja,
- Evaluasi kinerja lintas sektor terkait SPBE, statistik, dan persandian,
- Evaluasi periodik oleh Bappeda, sebagai bagian dari evaluasi pembangunan daerah.



Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan rencana tahun berikutnya dan sebagai bahan penyusunan Renstra Perubahan bila diperlukan.

#### 5.3.4. Pelaporan

Pelaksanaan Renstra wajib dituangkan dalam:

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
- Laporan Realisasi Anggaran,
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi,
- Dokumen evaluasi internal lainnya.

Pelaporan ini menjadi dasar pengukuran akuntabilitas dan menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

#### 5.4. PENUTUP AKHIR

Dengan ditetapkannya Renstra Diskominfo Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai kaidah pelaksanaan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Renstra ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang informatif, digital, terintegrasi, berbasis data, serta aman dalam pengelolaan informasi.

Makale, 15 September 2025  
Kepala Dinas,

**Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.**

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19671011 200312 1 002

